



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Heppi Yana Syateri, S.Si., ME**, bertempat tinggal di Jalan Semarak II RT.021, RW.002, Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn, Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum Sopian Siregar, S.H., M.Kn, beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No.44 RT/RW 01/01 Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

Lawan:

**Ferra Iolyta**, bertempat tinggal di Jl. Hibrida II No. 45, RT.006, RW.007, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada tahun 2019 Penggugat dikenakan oleh salah satu staf di kantor Penggugat kepada Tergugat;
2. Bahwa informasi dari staf tersebut Tergugat adalah seorang kontraktor yang lagi menangani banyak pekerjaan proyek tetapi Tergugat mengalami keterbatasan modal untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut sehingga Tergugat membutuhkan pinjaman uang untuk modal mengerjakan proyek-proyek tersebut;
3. Bahwa setelah itu Penggugat dipertemukan langsung dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat adalah seorang kontraktor dan membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan saat itu Tergugat menjanjikan akan memberikan bunga sebesar 5 % (Lima persen) setiap bulanya;
4. Bahwa sebulan kemudian sebagaimana janji Tergugat, Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat dengan keuntungan 5% (lima persen) yaitu Rp210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*);
5. Bahwa setelah itu Tergugat kembali meminjam uang sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), dengan janji keuntungan sebesar 5% (lima persen) seperti peristiwa peminjaman sebelumnya. Akhirnya Tergugat mengembalikan uang tersebut pada akhir tahun 2019 sebagaimana janji Tergugat;
6. Bahwa setelah dua kali peminjaman uang tersebut di kembalikan dengan ke untungan 5% (lima persen) sebagaimana janji Tergugat, dan Tergugat kembali menyampaikan keinginan Tergugat untuk meminjam uang dalam jumlah yang lebih besar karena ada pekerjaan yg lebih besar dengan janji sama yaitu akan memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) setiap bulanya;
7. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat mengatakan Tergugat juga akan memberikan Cek dari Bank Bengkulu atas nama perusahaan Tergugat yaitu PT.ASRIA JAYA yang bisa di cairkan pada

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat jatuh tempo/ waktu pembayaran sesuai perjanjian, dan Jaminan tambahan berupa sertifikat Hak milik atas nama Tergugat yang di atas tanah tersebut ada bangunan berupa rumah permanen bahkan dalam salah satu perjanjiana di jelaskan Tergugat akan memberikan tambahan jaminan bila dia ingkar atau tidak melakukan pembayaran tepat waktu;

8. Bahwa setelah pembicaraan dan pertemuan tersebut akhirnya Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan jumlah sebagai berikut:

- 1) Pinjaman uang/ Titipan uang sebesar Rp825.000.000 (*delapan ratus dua puluh lima Juta rupiah*) pada tanggal 14 Januari tahun 2020 dengan kwitansi bertulisan "telah terima dari HEPPI YANA SYATERI uang sejumlah Rp825.000.000,- (*delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*), akan di kembalikan paling lambat pada tanggal 27 Maret tahun 2020 dengan jaminan 1 (satu) buah Cek Bank Bengkulu Nomor: 205891A atas nama PT. ASRIA JAYA, di terima dan di tanda tangani di atas materai 6000 oleh FERRA LOLITA/ Tergugat dan untuk lebih meyakinkan Penggugat di buatkan juga surat pernyataan di atas materai oleh Tergugat dan di tanda tangani pada tanggal 14 Januari 2020, dan dalam pernyataan tersebut menyatakan Tergugat menerima uang dari Penggugat sebesar Rp825.000.000,- (*delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*) akan di kembalikan paling lambat sesuai dengan tanggal yang ada dalam kwitansi, dan benar Tergugat memberikan 1 buah Cek Bank dan pada surat pernyataan point ke-3 apabila saya/Tergugat tidak dapat mengembalikan titipan uang tersebut dan telah di lakukan musyawarah dan tidak ada titik temu maka saya bersedia di proses dan di tuntutan dengan aturan hukum yang berlaku;
- 2) Bahwa beberapa hari kemudian dengan janji yang sama yaitu memberikan ke untungan 5% (lima persen), pada tanggal

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



17 Januari 2020 Tergugat kembali meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) dengan kwitansi dan perjanjian yang sama dan akan di kembalikan paling lambat pada tanggal 27 Maret Tahun 2020 serta jaminan sebuah Cek Bank Bengkulu Nomor 205899A atas nama PT.ASRIA JAYA dan sebuah sertipikat rumah yang terletak di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka atas nama FERA LOLYTA/ Tergugat, dan di buatkan surat pernyataan atas nama Tergugat dengan isi benar Tergugat telah menerima uang sebesar Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dari Penggugat akan di kembalikan paling lambat pada tanggal 27 Maret 2020, Jaminan sebuah Cek Bank Bengkulu Nomor 205899A atas nama PT.ASRIA JAYA dan apabila sampai dengan tanggal yang sudah di tentukan tergugat tidak dapat mengembalikan maka jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka menjadi milik Penggugat, bila jaminan masih kurang dari nilai pinjaman maka Tergugat akan menambah aset milik Tergugat hingga mencukupi nilai pinjaman;

3) Bahwa dengan janji dan modus yang sama pada tanggal 22 Januari Tahun 2020 Tergugat kembali meminjam uang sebesar Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sesuai kwitansi di tanda tangani di atas materai dengan isi titipan uang tunai yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 27 Maret 2020 dengan jaminan Cek Bank Bengkulu dengan Nomor 205894A yang bisa di cairkan saat pinjaman jatuh tempo dan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang sama dengan pinjaman sebelumnya 27 Maret 2020;

4) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2020 Tergugat kembali meminjam uang sebesar Rp110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) sesuai dengan Kwitansi ditanda tangani di atas materai dengan isi Pinjaman uang untuk

*Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



keperluan pribadi yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 28 Februari 2020 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Tahun 2012 BD 9999 SG No Rangka MROFR2263C060604 No. Mesin 2KD5022197 No. BPKB 107520176F a.n Nurman Dahlan, apabila tidak dapat mengembalikan sesuai tanggal tersebut maka kwitansi ini menjadi kwitansi jual beli. Pinjaman tersebut disertai juga dengan Surat Pinjam Pakai yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Tergugat;

5) Bahwa selanjutnya masih dengan modus yang sama pada tanggal 17 Februari 2020 Tergugat kembali meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp315.000.000,- (*tiga ratus lima belas juta rupiah*) sesuai kwitansi di tanda tangani di atas materai dengan isi titipan uang tunai yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 27 Maret 2020 dengan jaminan sebuah cek dan sebuah mobil Pajero D 1759 ABD Tahun 2013 a.n ADI NURYADIN SUCIPTO. Pinjaman tersebut disertai juga dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Tergugat;

9. Bahwa setelah 5 kali proses peminjaman tersebut total pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.250.000.000,- (*dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) diluar keuntungan 5% yang sebelumnya sudah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa keuntungan 5% selama 18 bulan dari seluruh pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp2.025.000.000,- (*dua miliar dua puluh lima juta rupiah*);

11. Bahwa total pinjaman dan total bunga 5 % sesuai janji Tergugat adalah Rp4.275.000.000 (*empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

12. Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Tergugat sudah membayar pinjamannya sebesar Rp400.000.000 (*empat ratus juta*

*Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



rupiah), sehingga total pinjaman beserta bunga yang harus di bayar adalah sebesar Rp3.875.000.000 (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

**13.** Bahwa selanjutnya setelah masing-masing pinjaman tersebut jatuh tempo Penggugat melakukan penagihan sebagaimana janji yang di sampaikan oleh Tergugat, tetapi Tergugat selalu berkelit dan berusaha selalu menghindari, bahkan atas bujuk rayu Tergugat akhirnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Tergugat yang terletak di Lingkar Barat diambil kembali oleh Tergugat dengan alasan untuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya, hingga akhirnya diketahui oleh Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Lingkar Barat yang tadinya menjadi jaminan sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain;

**14.** Bahwa karena Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi jaminan awal tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertemu di Jakarta dan dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan apabila sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021 Tergugat belum melunasi semua hutang-hutangnya maka Tergugat akan memberikan jaminan dua unit rumah permanen dengan SHM Nomor: 02186 atas nama FERRA LOLYTA / Tergugat dengan surat ukur Nomor 00020/2006 Tanggal 21-02-2006 seluas 900 M<sup>2</sup> (*sembilan ratus meter persegi*) yang terletak di Jl. Hibrida 2 Nomor 45 RT.06 RW.07 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Masjid AL-FATTAH
- Sebelah Barat : Rumah Pak Tabran
- Sebelah Utara : Gang Masjid AL-FATTAH
- Sebelah Selatan: Rumah milik bapak Zailan Marzi/ Bedengan 3 pintu H. Askari Kamil, DLL.

**15.** Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat menyatakan akan menyerahkan asli SHM Nomor: 02186 atas nama FERRA LOLYTA tersebut dengan cara dikirim ke Penggugat, hingga akhirnya Tergugat mengirim Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada Penggugat

*Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



melalui seseorang bernama Suhardi, tetapi setelah di cek ke BPN Kota Bengkulu didapat keterangan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dikirim tersebut adalah fotokopi berwarna bukan SHM asli sebagaimana yang di janjikan oleh Tergugat sebelumnya;

16. Bahwa pada kurun waktu akhir tahun 2021 s/d bulan April 2022 Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp609.000.000,- (*enam ratus sembilan juta rupiah*);

17. Bahwa sampai saat ini hutang/ pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp3.266.000.000,-** (*tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah*) yang terdiri dari Total pinjaman dan bunga yang di janjikan dikurangi jumlah yang sudah di bayar yaitu : **Rp3.875.000.000- Rp609.000.000,-**;

18. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat** yang tidak melaksanakan janji sesuai kesepakatan/ Perjanjian tersebut di atas adalah **Perbuatan Wanprestasi** sebagaimana menurut **J. SATRIO** yang menyatakan bahwa *Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya*;

19. Bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

Bahwa unsur-unsur Wanprestasi adalah:

- Ada perjanjian oleh para pihak;
- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

*Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa menurut **J. Satrio** (1999), terdapat tiga bentuk Wanprestasi, yaitu:

- 1) **Tidak memenuhi prestasi sama sekali;**
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

20. Bahwa apa yang dilakukan oleh **Tergugat** membuat **Penggugat** mengalami kerugian baik MATERIIL maupun IMMATERIL;

21. Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah Keseluruhan hutang/ pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp3.266.000.000,-** (*tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah*) merupakan akumulasi dari pokok uang dan bunga yang di janjikan oleh Tergugat;

22. Bahwa sedangkan kerugian IMMATERILL yang dialami oleh Penggugat adalah:

- Biaya perkara/ PNBP, (biaya gugatan, biaya persidangan setempat / PS, SITA Konstaring dan Eksekusi: Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- Honor Pengacara Rp30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);

Total Kerugian IMMATERIL yang diderita oleh Penggugat adalah **Rp80.000.000,-** (*delapan puluh juta rupiah*).

23. Sehingga total keseluruhan kerugian yang di derita oleh Penggugat adalah: **Rp3.346.000.000,-** (*tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah*) yang terdiri dari **Kerugian Materiil Rp3.266.000.000,- + Kerugian Immaterill Rp80.000.000,-** ;

24. Bahwa bila melihat gelagat Tergugat selama ini, Penggugat berkeyakinan terhadap Putusan berkekuatan Hukum mengikat nantinya akan ada upaya Tergugat untuk mengingkari Putusan

*Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



tersebut, dengan demikian Penggugat meminta terhadap Putusan yang telah berkekuatan Hukum mengikat nantinya dibebankan **Uang Paksa** (*dwangsoom*) terhadap Tergugat;

25. Bahwa berkaca dari semua tahapan dalam proses peminjaman uang hingga saat ini, terhadap objek berupa dua unit rumah bangunan dengan SHM Nomor 02186 atas nama FERRA LOLYTA dengan surat ukur Nomor 00020/2006 Tanggal 21-02-2006 seluas 900 M<sup>2</sup> (*sembilan ratus meter persegi*) yang terletak di Jl. Hibrida 2 Nomor 45 RT.06 RW.07 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Masjid AL-FATTAH
- Sebelah Barat : Rumah pak Tabrani
- Sebelah Utara : Gang Masjid AL-FATTAH
- Sebelah Selatan : Rumah milik bapak Zailan Marzi/ Bedengan 3 pintu H. Askari Kamil, DLL.

Dan SHM asli objek tersebut ada dalam penguasaan Tergugat sehingga sangat besar potensi terhadap objek tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat, serta untuk menjamin gugataan ini agar terlindungi kepentingan Penggugat dari itikad buruk Tergugat, sehingga pada saat Putusan berkekuatan hukum tetap, gugatan tidak hampa (*illusoir*). Serta sekaligus memberi jaminan kepastian bagi Penggugat, objek eksekusi apabila putusan berkekuatan hukum tetap". Sehingga di pandang sangat perlu terhadap objek tersebut di lakukan SITA JAMIN, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 261 RGB menjelaskan sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya, atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari para penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita

*Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



barang yang akan menjaga hak memasukan permintaan itu, selain dari pada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya dalam persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan”.

**26.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A Quo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat adalah (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan bernilai sita jamin yang dimohonkan Penggugat terhadap SHM Nomor 02186 atas nama FERRA LOLYTA;
4. Menyatakan hutang pokok Tergugat yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp3.266.000.000,-** (*tiga miliar dua ratus enam puluh enam jutaan rupiah*);
5. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Immateril yang diderita Penggugat sebesar **Rp80.000.000,-** (*delapan puluh juta rupiah*);
6. Menetapkan total yang harus dibayar oleh Tergugat adalah **Kerugian Materill Rp3.266.000.000,- + Kerugian Immaterill Rp80.000.000,- = Rp3.346.000.000,-** (*tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah*);
7. Menyatakan tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 02186 atas nama FERRA LOLYTA adalah sebagai jaminan untuk membayar hutang kepada Penggugat dengan cara menjual secara sukarela atau melalui KPKNL Bengkulu, serta menyatakan berapapun harga penjualan tersebut adalah sebagai pembayaran hutang kepada Penggugat. Bila mana jumlah penjualan tersebut belum memenuhi

*Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang harus dibayarkan, maka berlaku Pasal 1131 KUHPerduta;

8. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht van gewijde*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Juli 2024, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan menunjukkan aslinya dan menyerahkan fotokopinya dipersidangan yang diberi tanda dan nomor produk bukti berupa berjumlah 15 (lima belas) berupa:

1. Fotokopi sesuai Aslinya kwitansi tanggal 14 Januari tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Perduta Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Aslinya surat pernyataan Tergugat di atas materai dan ditanda tangani pada tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Aslinya 1 (satu) buah Cek Bank Bengkulu Nomor : 205891A atas nama PT. Asria Jaya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Aslinya Kwitansi tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Aslinya Surat pernyataan Tergugat di atas materai dan di tanda tangani pada tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Aslinya 1 (satu) buah Cek Bank Bengkulu Nomor 205899A atas nama PT. ASRIA JAYA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Aslinya Kwitansi tanggal 22 Januari Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Aslinya 1 (satu) Lembar Cek Bank Bengkulu Nomor 205894A atas nama PT. ASRIA JAYA, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Aslinya Kwitansi tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Aslinya Surat Pinjam Pakai yang dibuat dan ditanda tangani langsung oleh Tergugat tanggal 03 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Aslinya Kwitansi tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Aslinya Surat Pernyataan yang di buat dan ditanda tangani oleh Tergugat tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Aslinya Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;

*Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi dari Aslinya Kwitansi tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dari Aslinya SHM Nomor: 02186 atas nama FERRA LOLYTA / Tergugat dengan surat ukur Nomor 00020/2006 Tanggal 21-02-2006 seluas 900 M<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Hibrida 2 Nomor 45 RT.06 RW.07 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suhardi, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah satu kantor dengan Penggugat dan Saksi juga bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat membuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta saksi pula yang menulis perjanjian dan kwitansi-kwitansi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada 3 kali pemberian uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan terakhir Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengetahui ada pemberian uang lainnya, akan tetapi Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perjanjian penitipan uang sebagai Saksi ke 2;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jaminan berupa sertifikat rumah di jalan Hibrida 2;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



- Bahwa Sepengetahuan Saksi uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat belum ada yang dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengatakan akhir tahun 2020 mulai terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena pembayaran pinjaman Tergugat tidak lancar;
- Bahwa Saksi pernah ke Jakarta untuk mengambil Sertipikat bersama dengan Penggugat dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tergugat menyampaikan jika uangnya dalam satu minggu tidak cair maka sertipikat akan dikirim kepada Penggugat sebagai bentuk jaminan terhadap hutang tersebut di atas;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah memberikan 3 lembar cek Bank Bengkulu atas nama PT. Asria Jaya milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan pemberian cek tersebut merupakan jaminan untuk pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Setelah cek tersebut di masukkan ke Bank Bengkulu, ternyata cek tersebut adalah cek kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya jaminan sertipikat Nomor 02186 atas nama FERRA LOLYTA/ Tergugat dengan surat ukur Nomor 00020/2006 Tanggal 21-02-2006 seluas 900 M<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Hibrida 2 Nomor 45 RT.06 RW.07 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui sertipikat tersebut merupakan jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, bila hutang tersebut tidak bisa dibayar oleh Tergugat, maka sertipikat tersebut menjadi milik Penggugat dan diberikan setelah pinjaman macet;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengirimkan sertipikat adalah Yedi atas perintah Tergugat dan Sertipikat tersebut dikirimkan kerumah Saksi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl



- Bahwa Saksi mengatakan pernah dilakukan pengecekan sertifikat ke BPN isi sertifikat tersebut benar tetapi fisiknya merupakan foto copy;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang menjadi objek jaminan hutang adalah rumah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi yang menulis bukti surat P-01, P-02, P-04, P-05 dan P-07;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-03, P-06, dan P-08;

2. Saksi Relly Pribadi, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah perjanjian hutang;
- Bahwa Saksi hadir pada saat membuat perjanjian;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada 3 kali pemberian uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terakhir Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perjanjian penitipan uang sebagai saksi ke 3;
- Bahwa Saksi pernah ikut mendampingi Penggugat saat Penggugat bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian itu adalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Tergugat dan mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik Tergugat dan merupakan jaminan hutang;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

*Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek* (*vide* Pasal 149 Ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab gugatan Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah petitum Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, selanjutnya Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana dalam hukum acara adalah orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2961

*Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1988) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan yang didasarkan pada hubungan hukum atau peristiwa sebagaimana dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan : "syarat mutlak untuk menuntut secara perdata di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) di antara kedua pihak."

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hutang sebesar Rp3.266.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ditambah dengan Kerugian Immaterill sebesar Rp80.000.000,00 sehingga jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp3.346.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan Ingkar Janji atau Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan P-15 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam

*Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan perjanjian hutang piutang sebanyak 5 kali, dimana Tergugat telah menerima uang dari Penggugat yang bila dijumlahkan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Tergugat (vide bukti surat P-1, P-2 P-4, P-5, P-7, P-9, P-11, P-12);

Menimbang bahwa keuntungan 5% yang sebelumnya sudah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat dengan keuntungan 5% selama 18 bulan dari seluruh pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya perjanjian hutang piutang sebanyak 3 kali bahwa Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 1.825.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) . Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hutang piutang tersebut telah memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan / atau kecakapan);

Menimbang bahwa di dalam Kwitansi dan Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 14 Januari 2020 dengan jaminan 1 (satu) buah Cek Bank Bengkulu Nomor: 205891A atas nama PT. ASRIA JAYA tersebut memuat klausula yaitu Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak Penggugat pada tanggal 27 maret 2020;

Menimbang bahwa di dalam Kwitansi dan Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 17 Januari 2020 dengan jaminan sebuah Cek Bank Bengkulu Nomor 205899A atas nama PT.ASRIA JAYA dan sebuah sertifikat rumah yang terletak di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka atas nama Tergugat tersebut memuat klausula yaitu Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak Penggugat pada tanggal 27 maret 2020;

Menimbang bahwa di dalam Kwitansi dan Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 22 Januari 2020 dengan jaminan sebuah Cek Bank Bengkulu Nomor 205894A atas nama PT.ASRIA JAYA dan sebuah sertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM) yang sama dengan pinjaman sebelumnya tersebut memuat

*Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausula yaitu Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak Penggugat pada tanggal 27 maret 2020;

Menimbang bahwa di dalam Kwitansi dan Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 28 Januari 2020 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Tahun 2012 BD 9999 SG No Rangka MROFR2263C060604 No. Mesin 2KD5022197 No. BPKB 107520176F a.n Nurman Dahlan, tersebut memuat klausula yaitu Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak Penggugat pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang bahwa di dalam Kwitansi dan Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 17 Februari 2020 dengan jaminan sebuah cek dan sebuah mobil Pajero D 1759 ABD Tahun 2013 a.n ADI NURYADIN SUCIPTO, tersebut memuat klausula yaitu Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak Penggugat pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang bahwa di dalam Kwitansi dan Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 22 Juni 2021 tersebut Tergugat telah menerima uang sebesar Rp.3.875.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta memuat klausula yaitu Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak Penggugat pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang Bahwa karena Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi jaminan awal tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertemu di Jakarta dan dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan apabila sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021 Tergugat belum melunasi semua hutang-hutangnya maka Tergugat akan memberikan jaminan dua unit rumah permanen dengan SHM Nomor: 02186 atas nama FERRA LOLYTA / Tergugat dengan surat ukur Nomor 00020/2006 Tanggal 21-02-2006 seluas 900 M<sup>2</sup> (*sembilan ratus meter persegi*) yang terletak di Jl. Hibrida 2 Nomor 45 RT.06 RW.07 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Masjid AL-FATTAH
- Sebelah Barat : Rumah Pak Tabran
- Sebelah Utara : Gang Masjid AL-FATTAH

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Rumah milik bapak Zailan Marzi/ Bedengan 3 pintu H. Askari Kamil, DLL.

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum ada iktikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang Penggugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan Tergugat tidak hadir untuk menggunakan haknya untuk melakukan sangkalan dari dalil-dalil penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke 2 (dua) yang Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat, oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa oleh karena telah adanya Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 14 Januari 2020, 17 Januari 2020, 22 Januari 2020, 17 Februari 2020, 28 Februari 2020 dan 21 Juni 2021 yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui saksi-saksi, dan selanjutnya telah jatuh tempo maka petitum ke 2 (dua) ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) menyatakan sah dan bernilai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas jaminan milik Tergugat, dikarenakan selama dipersidangan tidak pernah dilaksanakan sita jaminan, maka sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena telah tertera di dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan tergugat 14 Januari 2020, 17 Januari 2020, 22 Januari 2020, 17 Februari 2020, 28 Februari 2020 sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan 5% yang sebelumnya sudah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat dengan keuntungan 5% selama 18

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dari seluruh pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp2.025.000.000,- (*dua miliar dua puluh lima juta rupiah*) sehingga total nya sebesar Rp4.275.000.000 (*empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) serta telah dibayarkan sebesar Rp400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*), sehingga total pinjaman beserta bunga yang harus di bayar adalah sebesar Rp3.875.000.000 (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Menimbang bahwa kemudian pada tertera pula pada tanggal 21 Juni 2021 yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui saksi-saksi sebesar Rp3.875.000.000,00 (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan kurun waktu akhir tahun 2021 s/d bulan April 2022 Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp609.000.000,- (*enam ratus sembilan juta rupiah*); Bahwa sampai saat ini hutang/ pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp3.266.000.000,- (*tiga miliar dua ratus enam puluh enam juata rupiah*) yang terdiri dari Total pinjaman dan bunga yang di janjikan dikurangi jumlah yang sudah di bayar yaitu : Rp3.875.000.000- Rp609.000.000, dan Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum ada iktikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan sisa uang Penggugat, maka petitum ke 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum yang menyatakan Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp 80. 000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari gugatan Penggugat tersebut kerugian Immateriil yang dimaksud Penggugat dengan rincian diantaranya, PNBP (*biaya gugatan, biaya persidangan setempat/Sita Konstaring dan Eksekusi*) Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta*) dan Jasa Pengacara Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian Immateriil, Majelis Hakim menilai oleh karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung mengenai kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat, maka permintaan ganti kerugian immateriil dalam petitum ke 5 (*lima*) dan ke 6 (*enam*) tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke 7 (tujuh) yang menyatakan tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 02186 atas nama FERRA LOLYTA adalah sebagai jaminan untuk membayar hutang kepada Penggugat dengan cara menjual secara sukarela atau melalui KPKNL Bengkulu, serta menyatakan berapapun harga penjualan tersebut adalah sebagai pembayaran hutang kepada Penggugat. Bila mana jumlah penjualan tersebut belum memenuhi jumlah yang harus dibayarkan, maka berlaku Pasal 1131 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Suhardi, SHM Nomor 02186 atas Nama FERRA LOLYTA dikirim kepada Saksi Suhardi atas suruhan Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, setelah dilakukan pengecekan sertipikat tersebut ke BPN ternyata fisik sertipikat tersebut adalah fotokopi akan tetapi isi atau data yuridis dari Sertipikat tersebut adalah benar ada dan terdaftar dengan SHM Nomor 02186 atas nama FERRA LOLYTA;

Menimbang, tentang permintaan Penggugat lainnya untuk petitum ke 7 (tujuh) menurut majelis berlebihan, karena hal tersebut merupakan ketentuan atau prosuder yang harus dilalui nantinya sehingga petitum nomor 7 (tujuh) ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang tercantum pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke 8 (delapan) yang menyatakan menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran uang (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 79 K/Sip/1972);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Perduta Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 1243 KUHPerdata dan memperhatikan Pasal 149 Ayat (1) Hukum Acara Perdata (RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp3.266.000.000,- (*tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah*);
5. Menyatakan sah tanah dan bangunan SHM Nomor 02186 atas nama FERRA LOLYTA sebagai jaminan untuk membayar hutang Tergugat Kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.220.000,00 (*satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Kami T. Oyong, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Fahruliyani Harshoni, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

T Oyong, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 90.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 1.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.220.000,00;

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)